

EFEKTIVITAS MEKANISME LITIGASI KONSTITUSIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENEGARAAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENGUATAN PRINSIP NEGARA HUKUM DAN *CHECKS AND BALANCES*

Muhamad Syiratal Al Haq Nurwahid, Keysha Rasyeendria Syahdah Irawan,
Adrian Manlery, Raidah Hazirah, Mochamad Novel

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

muhamad.205240190@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the construction of constitutional litigation mechanisms in resolving state institutional disputes in Indonesia and examine the effectiveness of constitutional adjudication institutions in realizing legal certainty and constitutional stability. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, related legislation, and constitutional law doctrines. The findings indicate that constitutional litigation mechanisms in Indonesia represent the implementation of the rule of law principle as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which positions law as the primary instrument in limiting and controlling the exercise of state power. The existence of Constitutional Court of Indonesia as a constitutional judiciary institution holds a strategic role as the guardian of constitutional supremacy, the authoritative interpreter of constitutional norms, and the protector of the checks and balances system among state institutions. Furthermore, the effectiveness of the Constitutional Court of Indonesia in resolving disputes over constitutional authority among state institutions significantly contributes to legal certainty, institutional harmony, and constitutional stability.

Keywords: Constitutional Litigation; Disputes of State Authority; Legal Certainty

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan fondasi normatif tertinggi dalam suatu negara hukum yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, pengaturan hubungan antar lembaga negara, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ketatanegaraan modern, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen politik yang memuat struktur organisasi negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang menempatkan seluruh tindakan penyelenggara negara dalam koridor legalitas dan akuntabilitas konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan fundamental bagi pembentukan norma hukum di bawahnya serta menjadi rujukan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” menunjukkan bahwa seluruh dinamika penyelenggaraan negara, termasuk

hubungan antar lembaga negara, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum, bukan semata-mata pada kompromi atau dominasi politik kekuasaan.¹

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagai salah satu pilar utama dalam desain ketatanegaraannya. Pembatasan kekuasaan tersebut diwujudkan melalui distribusi kewenangan kepada berbagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). Prinsip ini merupakan bentuk adaptasi dari teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (abuse of power), sehingga harus dibagi dan dikontrol melalui mekanisme institusional yang efektif. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, distribusi kewenangan tersebut tampak dalam pembagian fungsi konstitusional antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta kekuasaan kehakiman yang dijalankan secara merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, pembagian kewenangan yang bersifat horizontal tersebut tidak selalu berjalan harmonis, karena dalam praktik sering timbul perbedaan penafsiran terhadap batas kewenangan konstitusional masing-masing lembaga negara yang pada akhirnya memunculkan sengketa kenegaraan.²

Sengketa kenegaraan pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari adanya distribusi kewenangan dalam sistem ketatanegaraan yang kompleks. Sengketa tersebut dapat muncul dalam bentuk konflik mengenai batas kewenangan konstitusional, pelaksanaan fungsi kelembagaan yang dianggap melampaui atribusi kewenangan, maupun pertentangan tafsir atas norma konstitusi yang mengatur relasi antar lembaga negara. Dalam negara demokrasi modern, konflik kelembagaan seperti ini merupakan fenomena yang wajar, namun yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan konflik itu sendiri, melainkan bagaimana mekanisme penyelesaiannya ditempatkan dalam koridor hukum konstitusional. Penyelesaian sengketa kenegaraan melalui jalur politik semata berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan, kompromi transaksional, bahkan krisis legitimasi kelembagaan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme hukum yang objektif, independen, dan memiliki otoritas konstitusional untuk memeriksa serta memutus sengketa tersebut secara final dan mengikat. Dalam konteks inilah mekanisme litigasi konstitusional memperoleh relevansinya sebagai instrumen penyelesaian sengketa kenegaraan yang berbasis supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.

Litigasi konstitusional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum yudisial yang secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan konstitusional, baik mengenai pengujian norma hukum, perlindungan hak konstitusional, maupun penyelesaian konflik kewenangan antar lembaga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, landasan konstitusional mengenai keberadaan mekanisme litigasi konstitusional ditegaskan melalui Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi merupakan

¹ Alaryahyiah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19-36.

² Wanti, D. P. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Turki. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 63-73.

salah satu hasil penting reformasi ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi, membangun mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara, serta memastikan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar hidup dan ditegakkan melalui lembaga yang independen. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, menunjukkan bahwa lembaga ini diposisikan sebagai forum utama dalam penyelesaian sengketa kenegaraan melalui pendekatan hukum konstitusional.³

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam praktik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip negara hukum dan pembangunan budaya konstitusional (**constitutional culture**) di Indonesia. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan konflik konkret antar lembaga negara, tetapi juga membentuk tafsir konstitusional yang menjadi pedoman bagi praktik ketatanegaraan di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai **adjudicator of disputes**, melainkan juga sebagai **guardian of constitution**, pelindung supremasi konstitusi, dan penyeimbang relasi kekuasaan negara. Meski demikian, efektivitas mekanisme litigasi konstitusional dalam menyelesaikan sengketa kenegaraan masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun praktis. Dari sisi normatif, masih terdapat pembatasan mengenai subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, yakni hanya lembaga yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan ini dalam praktik sering menimbulkan perdebatan mengenai **legal standing** lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan. Dari sisi praktis, efektivitas litigasi konstitusional juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan peradilan konstitusi, konsistensi tafsir konstitusional, serta independensi kelembagaan peradilan itu sendiri.⁴

Lebih jauh, dinamika politik hukum di Indonesia yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa kenegaraan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada stabilitas ketatanegaraan dan keberlangsungan demokrasi konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan yang plural dan dinamis, relasi antar lembaga negara tidak dapat dilepaskan dari potensi konflik kewenangan, baik yang bersumber dari tumpang tindih regulasi, perluasan kewenangan institusional, maupun perbedaan interpretasi terhadap norma konstitusi. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum yang legitimate, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disharmoni kelembagaan, dan bahkan krisis konstitusional. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme litigasi konstitusional menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan sejauh mana mekanisme tersebut mampu memperkuat prinsip negara hukum, menegakkan sistem **checks and balances**, serta menjaga stabilitas relasi antar lembaga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas mekanisme litigasi konstitusional dalam penyelesaian sengketa kenegaraan di Indonesia menjadi relevan dan

³ Latif, A. Z. R., Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Dharmaputra, M. A., Ardianto, R. D. D., & Hadji, K. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11464-11476.

⁴ Ayunita, K., Abdjul, M. F., & Sony, E. (2025). Sengketa Pilkada Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12).

memiliki urgensi akademik maupun praktis. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami konstruksi normatif litigasi konstitusional sebagai instrumen penyelesaian sengketa kenegaraan, tetapi juga untuk menilai efektivitas kelembagaan peradilan konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan horizontal terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana mekanisme litigasi konstitusional dikonstruksikan dalam sistem hukum Indonesia, sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta bagaimana implikasinya terhadap penguatan prinsip negara hukum dan sistem **checks and balances** dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum tata negara sekaligus menjadi bahan evaluasi normatif terhadap penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta regulasi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori negara hukum, supremasi konstitusi, dan sistem checks and balances, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Mekanisme Litigasi Konstitusional Dalam Penyelesaian Sengketa Kenegaraan Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum Dan Sistem Checks And Balances

Konstruksi mekanisme litigasi konstitusional dalam penyelesaian sengketa kenegaraan di Indonesia berangkat dari konsepsi fundamental bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan norma konstitusional tersebut mengandung konsekuensi yuridis bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, bukan semata-mata pada kehendak politik penguasa. Dalam konteks ini, litigasi konstitusional menjadi instrumen hukum yang sangat penting sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan melalui mekanisme peradilan yang independen, objektif, dan berlandaskan konstitusi. Litigasi konstitusional pada hakikatnya merupakan proses penyelesaian persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui forum yudisial, khususnya melalui kewenangan lembaga peradilan konstitusi yang diberikan mandat untuk menjaga supremasi konstitusi, menafsirkan norma dasar negara, serta memastikan bahwa relasi antar lembaga negara berjalan sesuai prinsip pembatasan kekuasaan.⁵

Secara kelembagaan, dasar hukum utama mekanisme litigasi konstitusional di Indonesia terletak pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini memperlihatkan adanya dualisme fungsi yudisial, di mana Mahkamah Konstitusi diberi peran khusus sebagai guardian of constitution yang berwenang mengadili perkara-perkara yang bersifat konstitusional. Kewenangan Mahkamah

⁵ Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.

Konstitusi kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa litigasi konstitusional di Indonesia dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kenegaraan yang berfungsi menjaga stabilitas konstitusional serta mencegah dominasi kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan.⁶

Dari perspektif prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), litigasi konstitusional merupakan manifestasi dari asas supremasi hukum, asas *due process of law*, serta asas *equality before the law*. Supremasi hukum menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang mengikat seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan demikian, ketika terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara, penyelesaiannya tidak boleh diselesaikan melalui kompromi politik semata, melainkan harus melalui instrumen hukum yang sah dan legitimate. Hal ini selaras dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Meskipun norma tersebut secara eksplisit berbicara mengenai warga negara, secara konseptual asas tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada lembaga negara yang berada di atas hukum. Semua organ konstitusi tunduk pada batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh UUD, dan ketika batas tersebut dilanggar, litigasi konstitusional menjadi mekanisme korektif untuk mengembalikan praktik ketatanegaraan pada koridor konstitusi.

Dalam kerangka sistem *checks and balances*, litigasi konstitusional memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengawasan horizontal antar cabang kekuasaan negara. Secara teoritis, prinsip *checks and balances* berangkat dari gagasan pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam beberapa cabang agar tidak terpusat pada satu institusi. Dalam konteks Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara absolut, melainkan melalui pola distribusi kewenangan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, pembagian kewenangan tersebut dalam praktik sering kali melahirkan potensi sengketa konstitusional, baik dalam bentuk perebutan kewenangan, penafsiran berbeda atas norma konstitusi, maupun tindakan lembaga negara yang dianggap melampaui kewenangan atribusinya. Dalam situasi demikian, litigasi konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi menjadi kanal institusional untuk memastikan prinsip *checks and balances* berjalan secara konstitusional, bukan secara koersif atau politis.⁷

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁶ Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasyah Qadhaiyyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).

⁷ Jafar, A., & Marlina, H. (2026). Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 9(1), 75-94.

Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam rezim undang-undang tersebut ditegaskan bahwa objek sengketa kewenangan konstitusional adalah kewenangan lembaga negara yang secara eksplisit diberikan oleh UUD, sehingga tidak semua konflik antar lembaga dapat diajukan sebagai sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Batasan tersebut penting untuk menjaga agar litigasi konstitusional tetap berada dalam ranah hukum tata negara dan tidak berubah menjadi forum penyelesaian konflik politik biasa. Dengan demikian, konstruksi hukum litigasi konstitusional di Indonesia memiliki karakter sebagai constitutional adjudication mechanism, yaitu forum yudisial yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk tafsir konstitusional yang mengikat sebagai pedoman bagi praktik ketatanegaraan di masa mendatang.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa konstruksi mekanisme litigasi konstitusional dalam penyelesaian sengketa kenegaraan di Indonesia merupakan desain kelembagaan yang berakar kuat pada prinsip negara hukum dan sistem checks and balances. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai forum litigasi konstitusional tidak semata-mata berfungsi sebagai adjudicator of disputes, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi, penyeimbang relasi kekuasaan negara, dan pengawal demokrasi konstitusional. Melalui mekanisme tersebut, setiap penyimpangan kewenangan dapat diuji secara hukum, setiap konflik antar lembaga negara dapat diselesaikan secara konstitusional, dan setiap praktik kekuasaan dapat ditempatkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, litigasi konstitusional menjadi instrumen esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan hukum, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip pembatasan kekuasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.⁸

Efektivitas Lembaga Peradilan Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Stabilitas Ketatanegaraan

Efektivitas lembaga peradilan konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara merupakan salah satu indikator utama berfungsinya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka konstitusi, keberadaan lembaga peradilan konstitusi dimaksudkan bukan semata sebagai forum adjudikasi terhadap konflik kewenangan yang timbul di antara organ-organ negara, melainkan juga sebagai penjaga keseimbangan relasi kekuasaan, penafsir otoritatif norma konstitusi, dan penjamin kepastian hukum atas batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, dasar konstitusional mengenai fungsi tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Norma ini mengandung makna bahwa lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki independensi kelembagaan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusional, termasuk sengketa kewenangan antar lembaga negara, tanpa intervensi cabang kekuasaan lain.⁹

Landasan hukum yang secara khusus memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

⁸ Prayoga, A., Utama, R., Ashiddiqi, M., & Awaloei, R. (2025). Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

⁹ Haq, N. H. (2025). Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 305-325.

untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang mengatur syarat formil maupun materiil mengenai pihak yang dapat menjadi pemohon, objek sengketa, serta prosedur pemeriksaan sengketa kewenangan lembaga negara. Dari perspektif hukum tata negara, pengaturan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara sadar membentuk mekanisme litigasi konstitusional sebagai instrumen penyelesaian konflik kewenangan melalui jalur hukum, bukan melalui tarik-menarik kepentingan politik semata. Hal ini penting karena sengketa antar lembaga negara pada dasarnya menyangkut tafsir atas batas kewenangan konstitusional, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan konstitusi secara final dan mengikat.

Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam konteks tersebut dapat diukur dari kemampuannya menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) atas batas kewenangan konstitusional setiap lembaga negara. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar negara hukum yang menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan ditegakkan melalui putusan yang dapat diprediksi serta memiliki daya ikat. Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, kepastian hukum menjadi sangat penting karena ketidakjelasan batas kewenangan berpotensi menimbulkan dualisme kebijakan, konflik institusional, bahkan stagnasi pemerintahan. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi berperan memberikan penegasan yuridis mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan konstitusional tertentu, sejauh mana ruang lingkup kewenangan tersebut, dan kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Fungsi interpretatif ini tidak hanya menyelesaikan konflik konkret yang sedang diperiksa, tetapi juga membentuk preseden konstitusional yang menjadi pedoman bagi relasi antar lembaga negara di masa mendatang.¹⁰

Di samping mewujudkan kepastian hukum, efektivitas lembaga peradilan konstitusi juga terlihat dari kontribusinya dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan. Stabilitas ketatanegaraan tidak hanya dimaknai sebagai absennya konflik politik, melainkan terciptanya hubungan kelembagaan negara yang berjalan harmonis dalam koridor konstitusi. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan dan konflik kewenangan antar lembaga merupakan hal yang wajar, namun konflik tersebut harus dikelola melalui mekanisme hukum yang legitimate agar tidak berkembang menjadi krisis konstitusional. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai constitutional stabilizer, yaitu institusi yang menyediakan forum penyelesaian sengketa secara damai, objektif, dan berdasarkan argumentasi hukum. Putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian bahwa sengketa yang telah diputus tidak menimbulkan ruang perdebatan berkepanjangan secara yuridis. Karakter final dan binding tersebut merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan karena mencegah terjadinya konflik kelembagaan yang berlarut-larut dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Salah satu cetak biru nyata (*landmark case*) yang merefleksikan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *stabilizer* sekaligus penegak prinsip *checks and balances* dalam sengketa kenegaraan di Indonesia adalah Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Putusan ini menjadi tonggak sejarah ketatanegaraan yang secara substansial menyelesaikan kebuntuan (*political deadlock*) legislasi daerah akibat tidak seimbangannya relasi kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara kronologis, sengketa ini berakar dari keterbatasan kewenangan legislasi DPD yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang

¹⁰ Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 188-196.

MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan regulasi tersebut, peran DPD direduksi hanya sebatas mengajukan usul RUU tertentu tanpa diberikan ruang untuk ikut membahas secara penuh bersama DPR dan Pemerintah. Merespons marginalisasi fungsi konstitusional tersebut, Pimpinan DPD pada 14 September 2012 menempuh jalur litigasi konstitusional dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diregistrasi dengan Nomor Perkara 92/PUU-X/2012. Melalui rangkaian persidangan yang digelar sepanjang Oktober hingga Desember 2012 dengan mendengarkan keterangan para ahli dan para pihak, Majelis Hakim Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan progresif yang mengabulkan sebagian permohonan DPD. MK menyatakan bahwa pembatasan peran DPD bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menetapkan kedudukan DPD setara (*trilateral*) dengan DPR dan Presiden dalam proses pembahasan RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pemekaran wilayah, mulai dari tingkat I hingga sebelum tahap persetujuan bersama, termasuk pelibatan penuh dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).¹¹

Apabila dibedah menggunakan pisau analisis efektivitas dan *checks and balances*, Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 ini memuat dua dimensi analisis yang sangat krusial bagi prinsip negara hukum. Dimensi pertama dilihat dari aspek penguatan *checks and balances*, di mana Mahkamah Konstitusi telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang relasi kekuasaan horizontal (*horizontal power balancer*). Sebelum adanya putusan ini, sistem parlemen Indonesia terjebak dalam kondisi *legislative heavy* yang memperlihatkan dominasi mutlak DPR dalam ranah legislasi. Melalui mekanisme litigasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi mengoreksi ketimpangan dominasi tersebut dan memulihkan hak konstitusional DPD yang sempat tereduksi. Fenomena yuridis ini membuktikan bahwa mekanisme litigasi konstitusional sangat efektif bekerja sebagai kanal hukum formal untuk meredam potensi arogansi kekuasaan antarlembaga negara tanpa perlu memicu konflik politik terbuka yang bersifat destruktif.¹²

Dimensi kedua yang tidak kalah krusial adalah aspek efektivitas putusan dan kepatuhan hukum (*constitutional obedience*), yang dalam kasus ini justru menyingkap sisi rapuh dari mekanisme yudisial konstitusi di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi DPD setara dalam pembahasan RUU tertentu, institusi peradilan ini tetap memberikan batasan normatif bahwa DPD tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan akhir atau pengesahan undang-undang. Dalam realitas pasca-putusan, pola legislasi *trilateral* ini pada akhirnya sering kali menghadapi tantangan implementasi yang rumit akibat kuatnya resistensi politik di parlemen. DPR dan Pemerintah dalam perkembangannya kerap kali memperlakukan pelibatan DPD hanya sebagai formalitas prosedural belaka, yang dalam diskursus hukum tata negara jamak diidentifikasi sebagai pembangkangan konstitusi secara halus (*constitutional disobedience*). Celah ketidakefektifan empiris ini muncul ke permukaan akibat karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang sekalipun bersifat *final and binding*, namun tidak ditopang oleh keberadaan lembaga juru sita maupun mekanisme sanksi eksekutorial yang rigid untuk memaksa organ negara lain patuh secara absolut.¹³

Meskipun demikian, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dan normatif. Salah satu persoalan utama terletak pada pembatasan subjek hukum yang dapat menjadi pihak

¹¹ Mokodompit, R. (2025). Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/PUU-X/2012. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6291-6301.

¹² Fattah, M., & Mustaufiy, A. S. H. (2024). Judicial Review Undang-undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 177-194.

¹³ Agustina, N., Susanto, E., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2026). Prospek Kewenangan Konsultatif (Consilium) Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 377-387.

dalam sengketa kewenangan, yakni hanya lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan ini sering menimbulkan persoalan ketika terdapat lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam praktik ketatanegaraan namun landasan kewenangannya lebih banyak diatur dalam undang-undang, sehingga status legal standing-nya dalam sengketa kewenangan menjadi diperdebatkan. Selain itu, tidak semua konflik antar lembaga negara dapat dikualifikasikan sebagai sengketa kewenangan konstitusional; banyak konflik yang sesungguhnya lebih bersifat politik kelembagaan daripada sengketa hukum konstitusional. Dalam kondisi demikian, efektivitas lembaga peradilan konstitusi sangat bergantung pada ketepatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan klasifikasi perkara serta konsistensi dalam membangun doktrin hukum tata negara melalui putusannya.¹⁴

Lebih jauh, efektivitas lembaga peradilan konstitusi juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi oleh tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan tersebut. Dalam teori konstitusionalisme modern, putusan peradilan konstitusi harus dipandang sebagai bentuk constitutional command yang wajib dilaksanakan oleh seluruh organ negara. Hal ini sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi faktor penting dalam mengukur efektivitasnya. Apabila putusan dipatuhi dan dijadikan rujukan dalam praktik kelembagaan, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan berjalan optimal. Sebaliknya, apabila putusan diabaikan atau hanya dipatuhi secara formalistik, maka kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan akan terganggu.

Efektivitas lembaga peradilan konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara memiliki posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui dasar hukum yang kuat dalam Pasal 24, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, serta pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai institusi yang mampu memberikan kepastian hukum atas batas kewenangan konstitusional sekaligus menjaga stabilitas relasi antarlembaga negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi bukan hanya berperan sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai arsitek tafsir konstitusi yang menentukan arah perkembangan hukum tata negara Indonesia. Oleh karena itu, penguatan independensi kelembagaan, konsistensi penafsiran konstitusi, dan kepatuhan seluruh organ negara terhadap putusan peradilan konstitusi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan yang berkelanjutan dalam negara hukum demokratis Indonesia.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi mekanisme litigasi konstitusional dalam penyelesaian sengketa kenegaraan di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari prinsip negara hukum (**rechtsstaat**) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memiliki posisi strategis sebagai **guardian of constitution**, penafsir otoritatif konstitusi, sekaligus penyeimbang relasi kekuasaan antar

¹⁴ Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24-38.

¹⁵ Rahma, L. N. E., & Rifqi, M. R. N. (2025). Reformulasi Kepastian Hukum Arbitrase Internasional terhadap Penguatan Peran Indonesia sebagai Arbitration Hub Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 67-77.

lembaga negara dalam kerangka sistem **checks and balances**. Litigasi konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara secara yuridis, tetapi juga menjadi mekanisme korektif untuk memastikan bahwa setiap organ negara menjalankan kewenangannya sesuai batas-batas konstitusional. Lebih lanjut, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum dan menjaga stabilitas ketatanegaraan melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan cakupan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional, potensi tumpang tindih tafsir kewenangan antar lembaga negara, serta belum optimalnya kepatuhan seluruh organ negara terhadap implementasi putusan peradilan konstitusi. Oleh karena itu, penguatan sistem litigasi konstitusional menjadi kebutuhan fundamental dalam rangka menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip pembatasan kekuasaan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, serta berlandaskan kepastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah penguatan terhadap mekanisme litigasi konstitusional di Indonesia agar fungsi penyelesaian sengketa kenegaraan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ketatanegaraan modern. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, khususnya melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, terutama terkait perluasan dan penegasan kriteria legal standing lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional agar tidak terjadi kekosongan mekanisme penyelesaian hukum terhadap konflik kewenangan yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Kedua, diperlukan penguatan independensi kelembagaan dan integritas peradilan konstitusi melalui peningkatan standar etik, transparansi proses pemeriksaan perkara, dan konsistensi penafsiran konstitusi, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan konstitusional serta mampu menjadi pedoman hukum yang stabil bagi relasi antar lembaga negara. Ketiga, seluruh lembaga negara perlu membangun budaya konstitusional (**constitutional culture**) yang menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma yang wajib dihormati dan dilaksanakan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif, guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah timbulnya konflik kewenangan yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaryahyiah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19-36.
- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24-38.
- Ayunita, K., Abdjul, M. F., & Sony, E. (2025). Sengketa Pilkada Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12).
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.
- Fattah, M., & Mustaufiy, A. S. H. (2024). Judicial Review Undang-undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 177-194.
- Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Haq, N. H. (2025). Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 305-325.
- Jafar, A., & Marlina, H. (2026). Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 9(1), 75-94.
- Latif, A. Z. R., Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Dharmaputra, M. A., Ardianto, R. D. D., & Hadji, K. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11464-11476.
- Mokodompit, R. (2025). Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6291-6301.
- Prayoga, A., Utama, R., Ashiddiqi, M., & Awaloei, R. (2025). Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rahma, L. N. E., & Rifqi, M. R. N. (2025). Reformulasi Kepastian Hukum Arbitrase Internasional terhadap Penguatan Peran Indonesia sebagai Arbitration Hub Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 67-77.
- Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 188-196.
- Wanti, D. P. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Turki. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 63-73.